



Analisis Yuridis Layanan Telemedisin Di Rumah Sakit Berdasarkan Peraturan Hukum Di Indonesia

Ani Setiyowati^{1✉}, Fajar Rachmad Dwi Miarsa², Djasim Siswojo³

Universitas Maarif Hasyim Latif

Email: ani_setiyowati@student.umaha.ac.id^{1✉}

Abstrak

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju, telemedisin hadir sebagai inovasi dalam pelayanan kesehatan. Telemedisin sebagai bagian dari e-health merupakan komponen penting untuk masa depan pelayanan kesehatan. Telemedisin memperluas akses pelayanan kesehatan, baik bagi pasien yang berada di wilayah perkotaan hingga pedesaan. Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut, penelitian lebih lanjut terkait pemakaian layanan telemedisin pada masa pandemi maupun sekarang dengan judul penelitian "Analisis Yuridis Layanan Telemedisin Di Rumah Sakit Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia". Penelitian ini akan membahas kewajiban hukum dokter dalam pelayanan telemedisin secara deskriptif, serta tentang kewenangan klinis dokter dalam pelayanan telemedisin berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia. Pelayanan yang menjadi kewenangan klinis dokter maupun dokter gigi dalam penyelenggaraan pelayanan telemedisin seperti Teleradiologi; Teleelektrokardiografi; Teleultrasonografi, dan Telekonsultasi. Dokter dan Dokter Gigi yang melaksanakan Praktik Kedokteran melalui telemedisin dalam melayani pasien harus melakukan penilaian kelayakan pasien sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya.

Kata Kunci: *Telemedisin, Layanan, Rumah Sakit*

Abstract

Along with the development of science and technology that is increasingly advanced, telemedicine is present as an innovation in health services. Telemedicine as part of e-health is an important component for the future of healthcare. Telemedicine expands access to health services, both for patients in urban and rural areas. Based on the background description of the problem, further research related to the use of telemedicine services during the pandemic and now with the research title "Juridical Analysis of Telemedicine Services in Hospitals Based on Laws and Regulations in Indonesia". This study will discuss the legal obligations of doctors in telemedicine services descriptively, as well as about the clinical authority of doctors in telemedicine services based on Indonesian laws and regulations. Services that become the clinical authority of doctors and dentists in the implementation of telemedicine services such as Teleradiology; Teleelectrocardiography; Teleultrasound, and Teleconsultation. Doctors and Dentists who carry out Medical Practice through telemedicine in serving patients must assess the feasibility of patients in accordance with their competence and authority.

Keywords: *Telemedicine, Services, Hospitals*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan dengan kondisi geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan menyebabkan persebaran penduduk di Indonesia tidak merata sehingga masih banyaknya penduduk yang kesulitan mengakses Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) serta kurangnya Sumber Daya Manusia di bidang kesehatan baik kesediaan Tenaga Medis maupun Tenaga Kesehatan yang berada di daerah terpencil, daerah perbatasan dan kepulauan. Serta adanya faktor belum tercapainya derajat kesehatan yakni belum menunjangnya sarana dan prasarana kesehatan sehingga kebutuhan masyarakat sebagai penerima pelayanan atau yang membutuhkan layanan kesehatan dirasa belum tercukupi.

Indonesia sebagai negara berkembang masih harus berjuang memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat. Salah satunya dengan cara menerapkan berbagai layanan kesehatan diantaranya layanan kesehatan dengan menggunakan media internet (*e-health*). Istilah *e-health* berkembang di Indonesia pada sekitar tahun 1999 yang ditandai dengan maraknya bisnis *e-commerce*, *e-business* dan lain-lainnya. Istilah *e-health* diartikan sebagai layanan kesehatan dan informasi yang disampaikan melalui media internet dan teknologi. Sedangkan dalam arti luas *e-health* berarti pengembangan keadaan pikiran, cara berpikir, sikap, dan komitmen untuk jaringan pemikiran global untuk meningkatkan perawatan kesehatan secara lokal, regional dan seluruh dunia dengan menggunakan teknologi informasi dan telekomunikasi. Diantaranya semakin berkembangnya penggunaan layanan telemedis dalam layanan kesehatan di Rumah Sakit (Kesuma, 2023).

Saat ini kemajuan teknologi sangat berkembang pesat. Kemajuan teknologi telah merambah ke berbagai bidang kehidupan manusia salah satu kemajuan teknologi informasi pada bidang kesehatan. Kemajuan teknologi dalam bidang kesehatan pun sangat berkembang pesat, sehingga banyak temuan-temuan yang didapatkan dengan bantuan teknologi informasi baik dalam bidang pengorganisasian rumah sakit, pengobatan, maupun penelitian pengembangan dari ilmu kesehatan itu sendiri. Pelayanan kesehatan berbasis teknologi informasi tengah mendapat banyak perhatian dunia. Terutama disebabkan oleh janji dan peluang bahwa teknologi mampu meningkatkan kualitas kehidupan manusia (Mursalat et al., 2022).

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju, telemedisin hadir sebagai inovasi dalam pelayanan kesehatan. Telemedisin sebagai bagian dari *e-health* merupakan komponen penting untuk masa depan pelayanan kesehatan. Telemedisin memperluas akses pelayanan kesehatan, baik bagi pasien yang berada di wilayah perkotaan hingga pedesaan.

Manfaat layanan telemedisin secara klinis banyak, salah satunya pemantauan jarak jauh, menawarkan layanan telemedis kepada masyarakat yang tinggal jauh dari perkotaan jauh dari rumah sakit, masyarakat yang kurang bisa menjangkau perawatan kesehatan yang memadai, memberikan keahlian jarak jauh, penghematan biaya, serta untuk meyakinkan pasien tentang manfaat teknologi dan informasi untuk perawatan kesehatan mencakup masalah kewajiban, keamanan dan privasi. Misalnya, dalam hal memantau atau melacak pasien yang pulih di rumah, pasien harus diyakinkan bahwa informasi pribadi disimpan dengan aman dan tidak ada informasi semacam itu yang diakses dengan cara apapun tanpa persetujuan (Kesuma, 2023).

Kesehatan merupakan bagian dari kehidupan umat manusia dan merupakan hak asasi manusia yang merupakan sebagai unsur kesejahteraan serta seringkali tidak diperhatikan ketika kondisi manusia tersebut sehat, namun sebaliknya akan berakibat buruk ketika kesehatan tersebut telah menurun dan memberikan dampak buruk terhadap tubuh. Indonesia sebagai negara berkembang masih mengalami kesulitan untuk memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi penduduknya. Masyarakat masih seringkali mengabaikan kesehatannya, dimana pelayanan kesehatan yang kurang baik merupakan salah satu unsur yang menjadikan kesehatan kurang diperhatikan (Solikah Sriningsih, 2021).

Pelayanan kesehatan merupakan segala usaha yang dilakukan dan diselenggarakan secara sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu sarana pelayanan kesehatan khususnya rumah sakit untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok

ataupun masyarakat berdasarkan perlindungan hukum kesehatan yang mengatur hal tersebut. Rumah sakit merupakan sarana dan sumber pelayanan kesehatan yang diharapkan mampu memberikan pelayanan dengan mengutamakan pasien dan memberikan informasi kesehatan yang tepat bagi pasien atau pengguna jasa layanan kesehatan sesuai dengan hak asasi yang diterima oleh pasien (Solikah Sriningsih, 2021).

Dalam upaya pelayanan kesehatan pada aspek peningkatan (promotif), pencegahan (preventif), penyembuhan (kuratif), dan pemulihan (rehabilitatif) saat ini perlu didukung dengan sarana penunjang berupa teknologi informasi dan komunikasi agar lebih efektif dan efisien dalam pelayanan, sehingga dapat memudahkan kebutuhan pelayanan kesehatan kepada masyarakat walaupun kondisi geografis wilayah Indonesia, persebaran SDM Kesehatan, serta Fasyankes di Indonesia dirasa belum cukup memadai (Mursalat et al., 2022).

Dalam memberikan pelayanan kesehatan pun telah mengalami perubahan semenjak adanya pandemi Covid-19 2020 silam, sehingga perlu adanya penyesuaian kondisi, yaitu salah satunya dengan berkembangnya pemberian layanan kesehatan jarak jauh tanpa tatap muka secara langsung antara pasien dengan dokter dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau disebut telemedisin. Pelayanan kesehatan yang awalnya hanya dapat dilakukan secara konvensional antara dokter dan pasien, namun dengan berkembangnya teknologi terutama di bidang kesehatan, pelayanan kesehatan kini dapat diselenggarakan dengan melakukan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi elektronik yang dikenal dengan istilah telemedisin.

Penyelenggaraan telemedisin di Indonesia sangat berkembang cepat dan itulah mengapa telemedisin tidak hanya penting dalam inovasi kesehatan tetapi juga dalam praktiknya yang begitu cepat, efektif dan efisien. Seiring kondisi tersebut, juga memicu banyak platform di bidang kesehatan muncul tanpa adanya suatu validasi, kewenangan khusus serta regulasi yang cukup dan seolah pemerintah melonggarkannya. Platform bidang kesehatan harus tetap memperhatikan keamanan bagi pengguna dan pemberi jasa kesehatan untuk memberikan kepastian hukum agar tidak menjadi suatu perbuatan yang melawan hukum. (Mursalat et al., 2022)

Indonesia sebagai negara hukum selalu berupaya memberikan perlindungan bagi rakyatnya dari segala aspek, begitu juga dari aspek kesehatan merupakan bagian yang perlu diperhatikan. Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa kesehatan adalah hak asasi manusia. Selanjutnya pada pasal 34 ayat (3) dinyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah berkewajiban untuk menyehatkan yang sakit dan juga berupaya mempertahankan yang sehat agar tetap sehat (Watulingas et al., 2023)

Peraturan perundang-undangan tersebut dibentuk dengan tujuan untuk memberikan dasar hukum atau kepastian hukum bagi para dokter agar dapat memberikan pelayanan medis melalui telemedisin selama masa pandemi Covid-19. Telemedisin merupakan salah satu potensi pelayanan medis yang sangat berguna proses pelayanan kesehatan guna meningkatkan mutu kesehatan masyarakat tidak hanya pada masa pandemi Covid-19, namun juga semakin berkembang hingga saat ini. Meskipun mempunyai kemampuan untuk meningkatkan mutu layanan ketika pandemi, telemedisin mempunyai beberapa tantangan antara lain sumber daya atau kompetensi manusianya, sarana dan prasarana serta ketentuan berdasarkan etik (Adhalia, 2013).

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut, penulis tergerak untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait pemakaian layanan telemedisin pada masa pandemi maupun sekarang dengan judul penelitian "Analisis Yuridis Layanan Telemedisin Di Rumah Sakit Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia".

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum deskriptif. Penelitian hukum deskriptif yang bersifat penjabaran dengan tujuan guna mendapatkan deskripsi secara lengkap tentang kondisi hukum yang berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu, baik tentang gejala yuridis yang sebenarnya serta kejadian hukum tertentu yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini akan membahas kewajiban hukum dokter dalam pelayanan telemedisin secara deskriptif, serta tentang kewenangan klinis dokter dalam pelayanan telemedisin berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum Normatif adalah studi hukum yang dilaksanakan melalui pemeriksaan kepustakaan atau bahan-bahan sekunder, pokok kajiannya yaitu mengenai hukum secara tertulis dari segi teori, filsafat, sejarah, komparasi, komposisi dan struktur ruang lingkup serta materi, penjelasan umum dan pasal per pasal, formalitas, konsistensi dan bahasa hukum yang digunakan serta kekuatan yang mengikat suatu undang-undang, tetapi tidak melihat aspek yang diterapkan. Sehubungan dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu kewenangan klinis dokter dalam pelayanan telemedisin berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia serta tanggung jawab hukum kesehatan terutama dokter dalam telemedisin.

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian.

Pendekatan masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah Pendekatan Yuridis Normatif dan pendekatan perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 74 tahun 2020 tentang Kewenangan Klinis dan Praktik Kedokteran melalui Telemedisin Pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia pada pasal 1 dijelaskan bahwa, kewenangan klinis adalah hak khusus seorang staf medis melakukan sekelompok pelayanan medis tertentu dalam lingkungan rumah sakit untuk suatu periode tertentu dalam lingkungan rumah sakit untuk suatu periode tertentu yang dilaksanakan berdasarkan penugasan klinis. Praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan. Pelayanan kedokteran dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Pelayanan Kedokteran secara langsung adalah penyelenggaraan hubungan dokter pasien secara langsung dengan kontak fisik/tatap muka. Sedangkan pelayanan kedokteran tidak langsung dapat dilakukan menggunakan alat komunikasi atau aplikasi atau disebut dengan telemedisin (Chairunnisa & Zaelis, 2022).

Pada Permenkes Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedisin Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan dijelaskan bahwa, telemedisin yaitu pemberian pelayanan kesehatan jarak jauh oleh profesional kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, meliputi pertukaran informasi diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit dan cedera, penelitian dan evaluasi, dan pendidikan berkelanjutan penyedia layanan kesehatan untuk kepentingan peningkatan kesehatan untuk kepentingan peningkatan kesehatan individu dan masyarakat. Secara umum telemedisin adalah pemberian layanan medis dari jarak jauh oleh professional kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi meliputi pertukaran informasi, diagnosis, pengobatan, penelitian dan evaluasi, dan pendidikan berkelanjutan penyedia layanan kesehatan untuk kepentingan peningkatan kesehatan individu masyarakat. Untuk mendukung layanan telemedisin berjalan dengan baik, layanan ini membutuhkan teknologi komunikasi berupa video, suara dan gambar secara interaktif yang dilakukan secara real time dengan teknologi *video conference*. Pelayanan telemedisin terdiri atas pelayanan: pelayanan teleradiografi; teleelektrokardiografi; teleultrasonografi; telekonsultasi klinis; dan pelayanan konsultasi telemedisin lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pada Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 74 tahun 2020 tentang Kewenangan Klinis dan Praktik Kedokteran melalui Telemedisin Pada Masa Pandemi Covid-

19 di Indonesia pada pasal 3 dijelaskan bahwa, praktik kedokteran pada masa pandemi Covid-19 dapat dilakukan oleh Dokter dan Dokter Gigi melalui tatap muka secara langsung dan/atau melalui aplikasi/sistem elektronik berupa telemedisin dengan memperhatikan komunikasi efektif. Praktik kedokteran melalui aplikasi/sistem elektronik berupa telemedisin merupakan pelayanan konsultasi atau telekonsultasi yang diberikan oleh Dokter dan Dokter Gigi dengan menerapkan prinsip kerahasiaan pasien. Telemedisin dilakukan dalam bentuk moda daring, tulisan, suara, dan/atau video secara langsung untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam rangka penegakkan diagnosis, serta penatalaksanaan dan pengobatan pasien sesuai ketentuan perundang-undangan (Hazhar et al., 2023).

Dalam undang-undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan pada pasal 274, dijelaskan bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik wajib:

- a) memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan pasien;
- b) memperoleh persetujuan dari pasien atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan;
- c) menjaga kerahasiaan pasien;
- d) membuat dan menyimpan catatan atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang dilakukan; dan
- e) merujuk pasien ke tenaga medis atau tenaga kesehatan lain yang mempunyai kompetensi dan kewenangan yang sesuai.

Dalam undang-undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan pada pasal 285, juga disebutkan sebagai berikut:

- (1) Tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktek harus dilakukan sesuai dengan kewenangan yang didasarkan pada kompetensi yang dimilikinya;
- (2) Tenaga medis dan tenaga kesehatan yang memiliki lebih dari satu jenjang pendidikan memiliki kewenangan sesuai dengan lingkup dan tingkat kompetensi dan kualifikasi tertinggi;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pada Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 74 tahun 2020 tentang Kewenangan Klinis dan Praktik Kedokteran melalui Telemedisin Pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia pada pasal 4 dijelaskan bahwa, Dokter dan Dokter Gigi yang melaksanakan praktik kedokteran melalui telemedisin harus melakukan penilaian kelaikan pasien sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya. Dalam hal pasien tidak dalam kondisi gawat

darurat, Dokter dan Dokter Gigi yang menangani wajib menilai kelaikan pasien untuk ditangani melalui telemedisin.

Dalam penyelenggaraan pelayanan telemedisine pada Permenkes Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedisin Antar Faskes, dijelaskan bahwa pelayanan telemedisin dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang memiliki surat ijin praktik di fasyankes penyelenggara. Pelayanan yang menjadi kewenangan klinis dokter maupun dokter gigi dalam penyelenggaraan pelayanan telemedisin seperti Teleradiologi; Teleelektrokardiografi; Teleultrasonografi, dan Telekonsultasi.

- 1) Teleradiologi merupakan pelayanan radiologi diagnostik dengan menggunakan transmisi elektronik image dari semua modalitas radiologi beserta data pendukung dari Fasyankes Peminta Konsultasi, untuk mendapatkan *Expertise* dalam penegakkan diagnosis;
- 2) Teleelektrokardiografi merupakan pelayanan ektrokardiografi dengan menggunakan transmisi elektronik gambar dari semua modalitas ektrokardiografi beserta data pendukung dari fasyankes peminta konsultasi ke fasyankes pemberi konsultasi, untuk mendapatkan *Expertise* dalam penegakkan diagnosis;
- 3) Teleultrasonografi merupakan pelayanan ultrasonografi obstetrik dengan menggunakan transmisi elektronik gambar dari semua modalitas ultrasonografi obstetrik beserta data pendukung dari fasyankes peminta konsultasi, untuk mendapatkan *Expertise* dalam penegakkan diagnosis;
- 4) Telekonsultasi klinis merupakan konsultasi klinis jarak jauh untuk membantu menegakkan diagnosis, dan/atau memberikan pertimbangan/sarana tata laksana. Telekonsultasi klinis dapat dilakukan secara tertulis, suara, dan/atau video. Serta harus terekam dan tercatat dalam rekam medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 74 tahun 2020 tentang Kewenangan Klinis dan Praktik Kedokteran melalui Telemedisin Pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia pada pasal 3 ayat (3) berbunyi bahwa, Dokter dan Dokter Gigi yang melakukan praktik kedokteran melalui telemedisin harus mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Ijin Praktik (SIP) di Fasyankes sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada Permenkes Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedisine Antar Faskes berbunyi bahwa, pelayanan telemedisin dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang memiliki surat ijin praktik di Fasyankes penyelenggara.

Berdasarkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 74 tahun 2020 pada pasal 1 ayat (5) dijelaskan bahwa, Konsil Kedokteran Indonesia yang disingkat KKI adalah suatu

badan otonom, mandiri non-struktural dan bersifat independent, yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi. Pada Pasal 2 disebutkan peraturan Konsil Kedokteran Indonesia bertujuan untuk:

- a) memberikan kewenangan klinis tambahan bagi Dokter dan Dokter Gigi menjalankan profesionalisme sesuai kompetensinya;
- b) peningkatan mutu pelayanan kesehatan, keselamatan pasien dan keselamatan Dokter dan Dokter Gigi sesuai dengan standar; dan
- c) memberikan kepastian hukum bagi Dokter dan Dokter Gigi.

Mengacu pada Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 74 tahun 2020 dapat diartikan bahwa kewenangan klinis merupakan hak atau kewenangan khusus untuk melakukan tindakan medis berdasarkan kompetensi bagi seorang yang berprofesi sebagai tenaga medis atau dokter. Tenaga medis terutama dokter dalam memberikan jasa pelayanan medis kepada pasien harus dilakukan sesuai kewenangan klinis yang didasarkan pada kompetensi yang dimilikinya. Kewenangan klinis tenaga medis atau dokter disesuaikan dengan lingkup, jenjang pendidikan yang dimiliki, tingkat kompetensi dan kualifikasi (Hazhar et al., 2023).

Mengacu pada undang-undang kesehatan terbaru yaitu undang-undang RI nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan pada pasal 274 disebutkan bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktiknya terdapat beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan salah satunya yaitu merujuk pasien ke tenaga medis atau tenaga kesehatan lain yang mempunyai kompetensi dan kewenangan yang sesuai. Pada pasal 285 juga disebutkan pada ayat (1) tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktek harus dilakukann sesuai dengan kewenangan yang didasarkan pada kompetensi yang dimilikinya. Pada pasal 285 ayat (2) disebutkan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang memiliki lebih dari satu jenjang pendidikan memiliki kewenangan sesuai dengan lingkup dan tingkat kompetensi dan kualifikasi tertinggi.

Dokter dan Dokter Gigi yang melaksanakan Praktik Kedokteran melalui telemidisin dalam melayani pasien harus melakukan penilaian kelayakan pasien sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya, dan apabila tidak dalam keadaan gawat darurat maka yang menangani wajib menilai kelayakan pasien untuk dilayani melalui telemedisin. Namun sebaliknya apabila dalam melakukan penilaian kelayakan pasien didapatkan keadaan yang tidak layak maka dokter berkewajiban merujuk pasien ke tenaga medis atau tenaga kesehatan lain yang mempunyai kompetensi dan kewenangan yang sesuai (Arif, 2021). Hal ini sesuai pada undang-undang RI nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan pada pasal 274.

Dalam berpraktik atau memberikan pelayanan medis dokter atau tenaga medis diharuskan mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR) dan surat izin praktik atau yang disebut dengan SIP, merupakan bukti tertulis yang diberikan kepada dokter atau tenaga medis sebagai pemberian kewenangan klinis untuk menjalankan praktik melayani pasien. Kewenangan dokter dalam pelayanan medis baik secara langsung maupun tidak langsung harus berdasarkan kompetensi yang dimilikinya, dan kompetensi itu juga yang sekaligus akan membatasi kewenangan dokter dalam berpraktik. Pelayanan kedokteran yang baik memiliki unsur penting yang meliputi kompetensi hubungan yang baik antara dokter dan pasien dan antar sejawat, serta ketaatan pada etika profesi. Kompetensi adalah kemampuan minimal dalam bidang pengetahuan, ketrampilan, serta sikap dan perilaku profesional untuk dapat melakukan kegiatan di masyarakat secara mandiri. Dalam melaksanakan profesinya dokter harus mempertahankan dan meningkatkan kompetensinya. (Indonesia, 2006) Artinya bahwa dokter dan dokter gigi yang belum mempunyai Surat Ijin Praktik (SIP) tidak diperbolehkan memberikan pelayanan telemedisin.

Seorang Dokter dan Dokter Gigi yang melakukan kegiatan pelayanan kesehatan wajib memiliki Surat Izin Praktik dari pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam melakukan pelayanan kesehatan harus sesuai dengan kompetensi kedokteran. Apabila dalam memberikan pelayanan kesehatan menyimpang dari peraturan yang telah ditentukan maka akan mendapatkan sanksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (Arif, 2021).

Dokter dan Dokter Gigi sebagai penyelenggara praktik kedokteran memperoleh kewenangan untuk melakukan praktik kedokteran berdasarkan izin yang diberikan oleh pemerintah. Izin dari pemerintah merupakan bukti bentuk tanggung jawab negara untuk mengatur, dan membina praktek kedokteran di Indonesia. Salah satunya dengan dibentuknya KKI (Konsil Kedokteran Indonesia). KKI merupakan organisasi keprofesian bersifat independent yang menaungi Dokter dan Dokter Gigi, sehingga KKI terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi. KKI dibentuk memiliki tujuan untuk memberikan kewenangan klinis tambahan bagi Dokter dan Dokter Gigi menjalankan profesionalisme sesuai kompetensinya; meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, keselamatan pasien dan keselamatan Dokter dan Dokter Gigi sesuai dengan standar; dan memberikan kepastian hukum bagi Dokter dan Dokter Gigi (Komalawati & Kurniawan, 2018).

SIMPULAN

Kewenangan klinis berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah seorang Dokter atau tenaga medis dapat melakukan pelayanan telemedisin, apabila telah memiliki Surat Ijin Praktik (SIP) di fasyankes penyelenggara. Pelayanan yang menjadi kewenangan klinis dokter maupun dokter gigi dalam penyelenggaraan pelayanan telemedisin seperti Teleradiologi; Teleelektrokardiografi; Teleultrasonografi, dan Telekonsultasi. Dokter dan Dokter Gigi yang melaksanakan Praktik Kedokteran melalui telemidisin dalam melayani pasien harus melakukan penilaian kelayakan pasien sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhalia, C. K. (2013). Batasan Kewenangan Klinis Dan Praktik Kedokteran Melalui Telemedicine Berbasis Aplikasi. In *NBER Working Papers*. <http://www.nber.org/papers/w16019>
- Arif, J. (2021). *Kewenangan Dokter Pengganti yang Belum Memiliki Surat Izin Praktik (SIP)*. Bratagama Publisher Email.
- Chairunnisa, R., & Zaelis, M. (2022). Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Telemedicine Dalam Kedokteran Gigi Khususnya Perawatan Gangguan Sendi Rahang. *Prosiding Seminar Nasional Riset Dan Information Science (SENARIS) 2022*, 4(2022), 231–236.
- Hazhar, T. V., Setiawan, A. S., & Suryanti, N. (2023). Perilaku Pencarian Informasi Kesehatan Melalui Internet Pada Masyarakat. *Padjadjaran Journal of Dental Researchers and Students*, 7(1), 89. <https://doi.org/10.24198/pjdrs.v7i1.34916>
- Indonesia, K. K. (2006). *Penyelenggaraan Praktik Kedokteran yang Baik di Indonesia*. 24–25.
- Kesuma, S. I. (2023). Aspek Hukum Penggunaan Telemedis Dalam Pelayanan Rumah Sakit Di Indonesia. *JOURNAL OF FIAT JUSTITIA*, 1(1), 18–27.
- Komalawati, V., & Kurniawan, D. (2018). Kompetensi Dan Kewenangan Praktik Kedokteran: Perspektif Hukum Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, 3(1).
- Mursalat, M. H., Fakhriah, L., & Handayani, T. (2022). Problematika Yuridis Dan Prinsip Perlindungan Hukum Dalam Pelayanan Kesehatan Jarak Jauh Menggunakan Teknologi Informasi Dan Komunikasi. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 4(1), 94–111. <https://doi.org/https://doi.org/10.23920/jphp.v4i1.986>
- Solikhah Sriningsih. (2021). Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Layanan Kesehatan antara Rumah Sakit dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Jurnal Hukum Dan Etika Kesehatan, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.30649/jhek.v1i1.11>

Watulingas, A. M., Kristanto, E. G., & Waha, C. J. J. (2023). Implementasi Perlindungan Hukum Profesi Dokter Terhadap Layanan Telemedicine di RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado. *Medical Scope Journal*, 5(2), 247–252. <https://doi.org/10.35790/msj.v5i2.46257>.